



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Nomor: B / 98 / VIII / 2019 Nomor: DIR.MOU / 16 / 2019

TENTANG

BANTUAN PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- JENDERAL POLISI Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, P.hD., selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. KARTIKA WIRJOATMODJO, selaku DIREKTUR UTAMA PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., bertindak berdasarkan Anggaran Dasar terakhir yang dimuat dalam Akta Nomor 21 tanggal 11 April 2018 dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana surat dengan Nomor: AHU-AHA.01.03-0172245 tanggal 30 April 2018 dan oleh karenanya sah mewakili PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, yang berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 36-38, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan, yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan unggul dalam jasa layanan perbankan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: B/23/VII/2014 dan Nomor: B DIR.MOU/08/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan yang berakhir pada tanggal 1 Juli 2019, selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama tersebut melalui perpanjangan Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.
- 14. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengemanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

15. Peraturan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; dan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Bantuan Pengamanan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BABI

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka bantuan pengamanan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama yang sinergi dalam rangka bantuan pengamanan dan pemanfaatan jas alayanan perbankan.

BAB II

The

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. pemanfaatan jasa layanan perbankan; dan
- d. pelaksanaan dukungan kegiatan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK saling bertukar data dan/atau informasi baik secara manual maupun elektronik dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan, dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Bagian

74

Bagian Kedua Bantuan Pengamanan

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dan dalam situasi tertentu dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jasa pengamanan dan manajemen sistem pengamanan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA memanfaatkan jasa layanan perbankan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Pemanfaatan jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- (3) Jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - rekening giro;
 - b. payroll;
 - c. Kartu Tanda Anggota (KTA) Elektronik Polri;
 - d. pemberian kredit;
 - e. rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
 - f. produk jasa layanan perbankan lainnya.

Bagian

Bagian Keempat Pelaksanaan Dukungan Kegiatan

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan dukungan kegiatan, dengan tetap mengacu kepada ketentuan internal PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan dukungan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bantuan bina lingkungan;
 - b. peningkatan pendidikan; dan
 - c. kegiatan sosial.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau secara sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - Pegawai Negeri pada Polri;
 - Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 dan
 - Pemangku kepentingan.

BAB V

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops Kapolri);
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama/bentuk lain yang disepakati, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, serta membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil PARA PIHAK.
- (3) PIHAK PERTAMA menyertakan Pusat Keuangan/Bidang Keuangan selaku pembina fungsi keuangan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama/bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama/bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau secara insidentil sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 11

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proposional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan (adendum) terhadap Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

- (1) Segala ketentuan dan akibat dari Nota Kesepahaman ini tunduk dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan atau berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA.

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI

N PIHAK KEDUA

MARTIKA WIRJOATMODJO
DIREKTUR UTAMA

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

- (1) Segala ketentuan dan akibat dari Nota Kesepahaman ini tunduk dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan atau berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

METERAL

TEMPEL

63 D6AFE6097/0691

6009

EMAM RIBU RUPIAH

OR PUSAT

MARTIKA WIRJOATMODJO
DIREKTUR UTAMA